

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara yang berlatar belakang agraris, menyadari arti penting tanah sebagai sesuatu yang memiliki nilai dalam kehidupan masyarakatnya. Tanah merupakan salah satu aspek yang mempengaruhi seluruh kehidupan manusia bahkan berbangsa dan bernegara, negara mempunyai kewenangan terhadap tanah yang disebut hak untuk menguasai dan menjaga sebagaimana diterangkan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa : “Bumi,air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat”.Karena seyogyanya tanah secara umum mengandung aspek fisik, dan bahkan juga mengaruh kepada aspek sosial, ekonomi dan budaya serta politik, perhanan keamanan serta berimplikasi kepada aspek hukum.

Hukum sebagai bagian yang tak terpisahkan dari proses kehidupan manusia mempunyai fungsi mengatur tatanan kehidupan, untuk itu dibentuk berbagai peraturan-peraturan yang mengatur ruang lingkup tatanan kehidupan manusia, misalnya dalam bidang perjanjian dimana dibentuk hukum perjanjian yang tunduk pada buku III KUHPerdara, akan tetapi seiring dengan perkembangan zaman peraturan-peraturan tersebut cenderung tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat sehingga diperlukan peraturan yang lebih sesuai agar lebih baik dan berkembang sesuai zaman dengan kehidupan masyarakat.

Pada umumnya suatu perjanjian dinamakan juga sebagai suatu kesepakatan oleh karena dua pihak itu sepakat untuk melakukan sesuatu, dapat dikatakan bahwa antara perjanjian dan kesepakatan itu adalah sama artinya, dimana kesepakatan dinamakan *Overeenkomsten* yaitu suatu kata sepakat antara dua pihak atau lebih mengenai harta benda kekayaan mereka, yang bertujuan mengikat kedua belah pihak.¹ Hal ini sesuai sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 1313 KUHPerdata yang menyatakan bahwa suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Rumusan dalam Pasal 1313 KUHPerdata tersebut menegaskan bahwa perjanjian mengakibatkan seseorang mengikatkan dirinya terhadap orang lain.

Selanjutnya menurut ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata bahwa untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat, yaitu:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
2. Cakap untuk membuat suatu perikatan
3. Suatu hal tertentu
4. Suatu sebab yang halal

Ke-empat syarat diatas mengandung asas Konsensualisme yaitu perjanjian dan perikatan yang timbul karenanya itu sudah dilahirkan sejak detik tercapainya kesepakatan. Perjanjian itu sudah sah apabila sudah sepakat mengenai hal-hal yang pokok walaupun belum ada perjanjian tertulisnya sebagai sesuatu formalitas.²

¹ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu*, Penerbit Sumur, Bandung, 1981, Hlm. 11

² Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan Yang Lahir dari Perjanjian*, Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, 2003, Hlm. 92.

Lebih lanjut syarat yang pertama dan syarat kedua diatas adalah syarat subjektif, dimana syarat ini apabila dilanggar maka perjanjian dapat dibatalkan dan syarat ketiga dan keempat adalah syarat objektif dimana syarat ini apabila dilanggar maka perjanjiannya batal demi hukum. Dalam membuat perjanjian perlu diperhatikan asas hukumnya oleh para pihak yaitu :³

1. Asas Kebebasan Berkontrak sebagaimana terdapat dalam Pasal 1338 ayat 1 KUHPerdara yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.
2. Asas *Konsensualisme* terdapat dalam pasal 1320 ayat 1 KUHPerdara yang menyatakan bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian adalah adanya kesepakatan kedua belah pihak.
3. Asas Mengikatnya Kontrak (*Pacta Sunt Servanda*) sebagaimana terdapat dalam pasal 1338 ayat 1 KUHPerdara yang menyatakan bahwa perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang dan Perjanjian tidak dapat ditarik kembali sebagaimana terdapat dalam 1338 ayat 2 KUHPerdara yaitu suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh Undang-undang dinyatakan cukup untuk itu.
4. Asas Itikad Baik (*Geode Trouw*) sebagaimana terdapat dalam 1338 ayat 3 KUHPerdara yang menyatakan bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.
5. Asas Kepribadian (*Personality*) sebagaimana terdapat dalam Pasal 1340 ayat 1 menyatakan bahwa perjanjian hanya berlaku antara para pihak yang membuatnya.

Seterusnya dalam pelaksanaan perjanjian asas itikad baik dalam 1338 ayat 3 Kesepakatan terbentuk dari adanya kehendak dan pernyataan dalam melakukan perbuatan hukum, sering terjadi kehendak dan pernyataan tidak sesuai atau menyimpang dari yang seharusnya dan menyebabkan kecacatan dalam suatu dalam 1322-1328 KUHPerdara diantara adalah :

1. Ancam/Paksaan (*Bedreiging/Dwang*)
2. Kekeliruan/kesesatan/Kekhilafan (*Dwaling*)

³ Munir Fuady, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, Hlm. 34

3. Penipuan (*Bedrog*)

4. Penyalahgunaan Keadaan (*Misbruik Van Omstandighen*)

KUHPerdata sangat penting untuk mewujudkan prestasi dari suatu perjanjian, tidak adanya asas iktikat baik dari salah satu pihak akan terjadi wanprestasi atau cidera janji, istilah prestasi dimana terdapat dalam pasal 1234 KUHPerdata yang menyatakan bahwa tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, dan tidak berbuat sesuatu.

Seperti yang kita ketahui, tanah sangat penting bagi masyarakat hukum adat karena mereka telah tinggal di sini sejak zaman nenek moyang. Tanah tidak hanya memberikan penghidupan bagi warga masyarakat, tetapi juga berfungsi sebagai tempat mereka tinggal.⁴ Keberadaan kehidupan masyarakat dengan tanah memiliki keterkaitan dalam suatu hubungan antara tanah dan penguasanya, dalam hal ini yang disebut sebagai masyarakat adat, dalam kehidupan sehari-hari menjalankan aktifitas mereka berdasarkan aturan serta kebiasaan-kebiasaan dan norma yang berbeda-beda sesuai dengan adat tradisi yang dianut oleh masing-masing masyarakat hukum adat.⁵

Tanah ulayat merupakan tanah kepunyaan bersama yang diyakini sebagai karunia suatu peninggalan nenek moyang kepada kelompok masyarakat hukum adat sebagai unsur pendukung utama bagi penghidupan kelompok tersebut sepanjang masa. Makna dari tanah ulayat sebagai unsur utama kehidupan adalah tanah ulayat berguna untuk menjamin kesejahteraan bersama. Membahas mengenai pemanfaatan

⁴ Novyta Uktolseja dan Pieter Radjawane, *Perkembangan Tanah-Tanah Adat (dahulu, kini dan akan datang)*, Jurnal Sasi Vol.25 No 3 2019, Hlm 14

⁵ Fengky Kotalewa, dkk, *Penyelesaian dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Jalan untuk Kepentingan Umum*, Jurnal Sasi, Vol.26, No 3, Juli 2020, Hlm 416

tanah ulayat, maka akan berkaitan erat dengan hak ulayat yang merupakan dua hal yang tak terpisahkan.⁶

Terkait dengan perjanjian pemanfaatan tanah ulayat untuk usaha perkebunan termasuk ranah atau peristiwa perdata dimana terjadi pelepasan atau pengalihan hak milik atas suatu kebendaan oleh seseorang yang berhak dalam hal ini adalah penguasa tanah ulayat yang diawali dengan sebuah perjanjian atau kesepakatan, seperti tertuang dalam Pasal 584 KUHPerdara yang menyatakan bahwa hak milik atas sesuatu kebendaan tak dapat diperoleh dengan cara lain, melainkan dengan pemilikan, karena perlekatan, karena daluwarsa, karena pewarisan baik menurut undang-undang maupun menurut surat wasiat dan karena penunjukan atau penyerahan atas suatu peristiwa perdata untuk memindahkan hak milik, dilakukan oleh seorang yang berhak berbuat bebas terhadap kebendaan itu.

Dalam sistem hukum tanah adat, hak ulayat memiliki kekuatan berlaku kedalam dan keluar dimana berlaku kedalam berhubungan dengan warganya atau masyarakat hukum adat kemudian berlaku keluar berhubungan dengan orang asing atau badan hukum. Kewajiban utama penguasa adat yang bersumber pada hak ulayat ialah memelihara kesejahteraan dan kepentingan masyarakat hukum adatnya dari perselisihan mengenai penguasaan dan pemanfaatan tanah ulayat dan jika terjadi sengketa penguasa adat wajib menyelesaikannya.⁷

Negara Indonesia memberikan pengakuan dan jaminan terhadap keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya, sebagaimana terdapat dalam Pasal 18 ayat 2 UUD 1945 yang menyatakan bahwa Negara mengakui dan

⁶ Yulia, *Buku Ajar Hukum Adat*, Unimal Press, Lhouksemawe, 2016, Hlm 64

⁷ Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria Isi dan Pelaksanaannya*. Djambatan, Jakarta, 2005, Hlm. 190

menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-undang.

Atas dasar amanat UUD 1945 di atas lahir Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria selanjutnya disebut UUPA sebagai dasar pengaturan agraria di Indonesia dan Negara diberi wewenang untuk menguasai seluruh tanah di wilayah Indonesia. Penguasaan tanah oleh negara bukan berarti dimiliki, namun sebagai penguasa tanah negara, hanya memberikan pengaturan mengenai hak-hak atas tanah yang dapat diberikan pada tanah, peruntukkan, penggunaan dan pemeliharannya serta pengaturan mengenai perbuatan-perbuatan dan hubungan-hubungan hukum yang dapat dilakukan atas tanah-tanah tersebut. Terhitung mulai berlakunya UUPA sampai dengan era reformasi saat ini, berbagai permasalahan tanah masih terus berlangsung. Apalagi jika melihat situasi dan kondisi geografis tanah di Indonesia saat ini.⁸

Prinsip daripada Negara Kesatuan Republik Indonesia mengenai Masyarakat hukum adat salah satunya dengan adanya kewenangan penuh oleh pemerintah Peraturan Menteri Agraria Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat, yang terdiri atas 6 pasal. Pasal 1 Angka 1 mencantumkan pengertian hak ulayat yaitu kewenangan yang menurut hukum adat dipunyai oleh masyarakat hukum adat yang secara eksistensinya berada di atas kawasan wilayah yang merupakan lingkungan hidup para warganya untuk mengambil manfaat dari sumber daya alam, termasuk tanah dalam wilayah tersebut

⁸ Komnas HAM, Inkuiri Nasional Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, *Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Wilayahnya Di Kawasan Hutan*, Komnas HAM, Jakarta, 2016, Hlm. 12.

bagi kelangsungan hidup dan kehidupannya, yang timbul dari hubungan secara lahiriah dan batiniah turun-temurun dan tetap ada antara masyarakat hukum adat tersebut dengan wilayah yang bersangkutan.⁹

Kemudian setiap warga Negara, berhak atas kesejahteraan, oleh karena itu, Negara berhak dan wajib sesuai dengan kemampuannya ikut serta dalam menjamin kegiatan usaha pemanfaatan tanah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya masyarakat hukum adat dan pelaku usaha perkebunan, karena hak atas tanah mempunyai fungsi sosial yaitu hak atas tanah apapun yang ada pada seseorang tidaklah dapat dibenarkan, bahwa tanahnya itu akan dipergunakan (atau tidak dipergunakan) semata-mata untuk kepentingan pribadinya, apalagi kalau hal itu menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Penggunaan tanah harus disesuaikan dengan keadaannya dan sifat daripada haknya, hingga bermanfaat baik bagi kesejahteraan dan kebahagiaan yang mempunyainya maupun bermanfaat pula bagi masyarakat dan negara.¹⁰

Demi mewujudkan kemakmuran, keadilan dan kebahagiaan bagi rakyat seluruhnya pelaku usaha perkebunan dapat diberikan hak atas tanah berupa hak guna usaha sebagaimana tercantum dalam Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah menjelaskan bahwa tanah yang dapat diberikan hak guna usaha adalah tanah negara.¹¹

⁹ Soerjono Soekanto dan Soleman B. Taneko, *Hukum Adat Indonesia*, Cetakan Keempat, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.2001.Hlm 172.

¹⁰ Lihat Penjelasan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

¹¹ Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah

Tanah negara tersebut berasal dari pelepasan atau penyerahan hak atas tanah masyarakat hukum adat kepada negara sebagaimana terdapat dalam Pasal 2 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah. Proses pemberian Hak Guna Usaha diberikan oleh Negara atas permintaan perorangan atau badan hukum dengan terlebih dahulu melalui proses kesepakatan dan musyawarah dengan penguasa hak ulayat untuk mendapat persetujuan melepaskan atau mengalihkan tanahnya menjadi Hak Guna Usaha, tanpa kesepakatan pelepasan atau pengalihan tanah ulayat oleh penguasa adat.

Dalam rangka mempercepat Pembangunan Ekonomi Nasional khususnya di daerah penting untuk investor atau pelaku usaha perkebunan untuk memanfaatkan potensi tanah ulayat dan Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi pelaku usaha perkebunan untuk mendapatkan izin memanfaatkan hak atas tanah negara dari hasil penyerahan tanah ulayat yang sesuai dengan kesepakatan atau perjanjian termasuk imbalan penyerahan kepada masyarakat hukum adat.

Seterusnya pemerintah mempunyai peranan penting dalam menjamin kepastian hukum terhadap seluruh warganya termasuk masyarakat hukum adat, oleh karena itu melalui Pasal 19 ayat 1 UUPA yang menyatakan bahwa untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah dilakukan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.¹²

Proses pelepasan atau pengalihan tanah ulayat menjadi Hak Guna Usaha harus didaftarkan karena Hak Guna Usaha merupakan objek pendaftaran tanah sesuai

¹² Pasal 19 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agrari

ketentuan Pasal 9 Ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, Hak Guna Usaha tanpa didaftarkan sesuai ketentuan yang berlaku akan tetap statusnya menjadi tanah Negara oleh sebab itu dalam rangka menjamin kepastian hukum Hak Guna Usaha harus didaftarkan oleh pemegang Hak Guna Usaha.

Negara dalam memberikan hak kepada perseorangan dan/atau badan hukum dapat mengambil kembali penguasaan tersebut, apabila perseorangan dan/atau badan hukum tersebut melakukan penelantaran terhadap tanah yang telah diberikan, tanah terlantar merupakan salah satu permasalahan yang harus diselesaikan oleh pemerintah karena pemerintah dapat mengalih fungsikan atau melakukan pemanfaatan terhadap tanah terlantar tersebut. Sebagaimana diketahui bahwa tanah terlantar adalah tanah yang sudah diberikan hak oleh negara berupa Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai dan Hak Pengelolaan, atau dasar penguasaan atas tanah yang tidak diusahakan, tidak dipergunakan, atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan keadaannya atau sifat dan tujuan pemberian hak atau dasar penguasaannya.¹³

Penelantaran terhadap tanah yang tidak dimanfaatkan sesuai dengan keadaannya atau sifat dan tujuan pemberian hak atau dasar penguasaannya sering kali dilakukan oleh badan usaha perseorangan. Dalam hal ini terjadi pada tanah ulayat hak guna usaha yang dikelola oleh PT. Sinar Erabarumas sebagai pemegang Sertipikat Hak Guna Usaha No 8 seluas 173 Ha yang terletak di Desa Saribulan Nagari Tigo Balai Kecamatan Matur Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat. Berawal penguasaan dan

¹³ Risnarto, *Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Pertanahan*, Pusat Penelitian dan Pengembangan Badan Pertanahan Nasional, Jakarta, 2004, Hlm 3

pemilik tanah ulayat mencari investor atau pelaku usaha perkebunan yang ingin berinvestasi di wilayah kenagariannya, setelah pelaku usaha didapat diadakanlah kesepakatan pemanfaatan tanah ulayat pada tanggal 1 September 1990 telah terjadi kesepakatan antara Ninik Mamak/Penghulu Pucuk/Pemangku Adat, pemilik dan penguasa tanah ulayat wilayah Desa Saribulan sebagai pihak pertama dan Gustiar Agus selaku Bupati Kepala Daerah Tingkat II/ Kabupaten Agam sebagai pihak kedua dengan pihak investor PMDN yaitu PT. Sinar Erabarumas yang bermaksud membuka dan mengusahakan perkebunan ramie dan kopi di lahan tanah ulayat tersebut. Dalam butir kesepakatan kedua belah pihak dalam keperluan usaha pihak PT Sinar Erabarumas, pihak pertama mengizinkan tanah ulayat tersebut diurus menjadi Hak Guna Usaha dan selanjutnya mengajukan permohonan Hak Guna Usaha kepada Badan Pertanahan Nasional berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No.6/HGU/BPN/94 tanggal 14 februari 1994 terletak di Desa Saribulan Nagari Tigo Balai Kecamatan Matur Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat. Namun pada kenyataannya dalam surat pernyataan kesepakatan tersebut ada butir kesepakatan yang tidak dipenuhinya yaitu janji pihak investor memberikan imbalan kepada anak/kemenakan pemilik tanah ulayat yakni 5% dari hasil perkebunan basah sebelum diolah dan tanah ulayat tersebut tidak dikelola secara optimal sebagaimana janji pihak investor pada saat kesepakatan dengan Ninik Mamak yang mewakili masyarakat Desa Saribulan hingga saat ini masih ditelantarkan oleh perusahaan tersebut, dan hal ini menimbulkan pertanyaan bagi masyarakat hukum adat sekitar. hingga jangka waktu Hak Guna Usaha berakhir,


Masyarakat hukum adat tidak ada mendapatkan kepastian hukum mengenai tanah ulayat tersebut.

Pemanfaatan tanah ulayat tersebut haruslah saling menguntungkan antara Ninik Mamak penguasa ulayat dengan investor atau pelaku usaha perkebunan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 10 Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pedoman Dan Tata Cara Pemanfaatan Tanah Ulayat Untuk Penanaman Modal yang menyatakan bahwa pemanfaatan tanah ulayat untuk penanaman modal, dilakukan dengan prinsip saling menguntungkan antara penanam modal dan pemilik atau penguasa tanah ulayat, antara lain dalam bentuk perjanjian sewa menyewa, bagi hasil, pemilikan saham, dan bentuk lainnya berdasarkan asas kebebasan berkontrak sesuai kesepakatan.¹⁴ Berdasarkan kenyataan yang ada telah menunjukkan bahwa perlindungan terhadap tanah ulayat masyarakat adat diabaikan, hal ini tidak sesuai dengan berbagai macam peraturan peraturan yang telah ada, hal ini juga menunjukkan bagaimana lemahnya berbagai macam peraturan yang ada serta campur tangan dari pada pemerintah daerah dalam melihat hal demikian yang pada dasarnya dapat merugikan hak-hak masyarakat adat, dan haruslah mendapat perhatian yang serius dari pemerintah setempat sehingga tidak menimbulkan penyelewengan terhadap hak masyarakat adat.

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, penulis ingin memberikan suatu pandangan serta pemikiran akademis dalam rangka tercapainya suatu pembaharuan hukum dan perlindungan hukum yang diharapkan hukum dapat menjadi sarana dalam penyelesaian terhadap perjanjian dalam pemanfaatan tanah ulayat untuk usaha

¹⁴ Pasal 10 Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 21 Tahun 2012 Tentang Pedoman Dan Tata Cara Pemanfaatan Tanah Ulayat Untuk Penanaman Modal

perkebunan dan lahan tersebut tidak dikelola dengan sebaiknya oleh pemegang hak atas tanah. Sehingga berdasarkan fakta yang telah dipaparkan sebelumnya, maka penulis tertarik untuk menelaah persoalan yang diberi judul: **“PEMANFAATAN TANAH ULAYAT NAGARI UNTUK USAHA PERKEBUNAN RAMIE DAN KOPI DI NAGARI TIGO BALAI KECAMATAN MATUR KABUPATEN AGAM”**



B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kesepakatan antara niniak mamak Nagari Tigo Balai dengan PT Sinar Erabarumas dalam pemanfaatan tanah ulayat Nagari Tigo Balai Kecamatan Matur Kabupaten Agam ?
2. Bagaimana penguasaan tanah Hak Guna Usaha oleh PT Sinar Erabarumas untuk usaha Perkebunan di Tanah Ulayat Nagari Tigo Balai Kecamatan Matur Kabupaten Agam ?
3. Bagaimana kepastian hukum penguasaan tanah dalam hal PT Sinar Erabarumas tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana diatur dalam perjanjian dan peraturan perundang-undangan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana kesepakatan antara niniak mamak Nagari Tigo Balai dengan PT Sinar Erabarumas dalam pemanfaatan tanah ulayat Nagari Tigo Balai Kecamatan Matur Kabupaten Agam
2. Untuk mengetahui bagaimana penguasaan tanah Hak Guna Usaha oleh PT Sinar Erabarumas untuk usaha Perkebunan di Tanah Ulayat Nagari Tigo Balai Kecamatan Matur Kabupaten Agam
3. Untuk mengetahui bagaimana kepastian hukum penguasaan tanah dalam hal PT Sinar Erabarumas tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana diatur dalam perjanjian dan peraturan perundang-undangan.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

- a. Untuk memperkaya ilmu pengetahuan penulis dalam bidang hukum perjanjian, hukum agraria terkhususnya dalam perjanjian pemanfaatan tanah ulayat untuk usaha perkebunan.
- b. Dapat menambah pengetahuan bagi mereka yang berminat untuk melanjutkan penelitian ini dengan menggunakan teori-teori yang ada didalamnya.
- c. Dapat menjadi literatur dan menjadi bahan perbandingan dalam penelitian sejenis.

2. Secara Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah koleksi bacaan sehingga dapat digunakan sebagai sasaran acuan dalam meningkatkan dan menambah wawasan pada masyarakat mengenai perjanjian dalam pemanfaatan tanah ulayat untuk usaha perkebunan.
- b. Bagi praktisi, penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu masukan bagi kalangan praktisi tentang pemanfaatan tanah ulayat
- c. Bagi masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah koleksi bacaan sehingga dapat digunakan sebagai sasaran acuan dalam meningkatkan dan menambah wawasan pada masyarakat mengenai tentang pemanfaatan tanah ulayat untuk perkebunan.

- d. Bagi pemerintah, penelitian ini diharapkan lebih menunjang pemerintah dalam menegakkan aturan mengenai pemanfaatan tanah ulayat untuk perkebunan

E. Keaslian Penelitian

Penelitian mengenai : “Pemanfaatan Tanah Ulayat Nagari Untuk Usaha Perkebunan Di Nagari Tigo Balai Kecamatan Matur Kabupaten Agam ” berdasarkan penelusuran yang penulis lakukan lebih lanjut baik di Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas maupun Perguruan Tinggi lainnya, apabila ada tulisan yang sama maka tulisan ini sebagai pelengkap dari tulisan yang sudah ada sebelumnya. Adapun beberapa penelitian terlebih dahulu yang berhubungan dengan masalah penelitian yang penulis ketahui adalah yang disusun oleh:

1. **Tesis dari Rizky Aprianto**¹⁵, Magister Kenotariatan Universitas Andalas yang berjudul “Perjanjian Pemanfaatan Tanah Ulayat Untuk Usaha Perkebunan Di Kabupaten Pasaman Barat” dengan rumusan masalah :
 - a. Bagaimana proses musyawarah dalam pemanfaatan tanah ulayat antara pelaku usaha perkebunan dengan masyarakat hukum adat di Kabupaten Pasaman Barat?
 - b. Bagaimana proses pemberian Hak Guna Usaha untuk usaha perkebunan berdasarkan perjanjian pemanfaatan tanah ulayat di Kabupaten Pasaman Barat?

¹⁵ Lihat dalam Rizky Aprianto, *Perjanjian Pemanfaatan Tanah Ulayat Untuk Usaha Perkebunan Di Kabupaten Pasaman Barat*, Tesis, Magister Kenotariatan Universitas Andalas, Padang, 2021

c. Bagaimana akibat hukum yang terjadi jika salah satu pihak melakukan wanprestasi terhadap perjanjian yang telah disepakati dalam proses pemberian Hak Guna Usaha diatas tanah ulayat di Kabupaten Pasaman Barat?

Hasil penelitian Rizky Aprianto menyimpulkan bahwa proses pelepasan tanah ulayat untuk usaha perkebunan pertama kali dilakukan pada Tahun 1995 melalui musyawarah yang tertuang dalam perjanjian tertulis dan bermaterai cukup antara Penguasa Hak Ulayat Nagari Koto Baru dan Ninik Mamak Nagari IV Koto Kinali bahwa akan mencari investor dan menyerahkan tanah ulayat seluas ± 2000 HA untuk usaha perkebunan kelapa sawit, investor tersebut yakni PT. PMJ. Namun Pada Tahun 1996 dilakukan kembali musyawarah yang tertuang dalam perjanjian bahwa tanah ulayat yang sebelumnya ± 2000 HA menjadi ± 7.150 HA tanpa melibatkan Penguasa Adat Koto Baru tetapi tanah ulayatnya ikut dilepaskan dan berada dalam inti HGU PT. PMJ. Hal ini merupakan cacat kehendak karena dalam perjanjian menyatakan akan melepaskan tanah ulayat secara bersama-sama, tetapi dalam kehendaknya hanya ingin melepaskan tanah ulayatnya sendiri, padahal dalam perjanjian Ninik Mamak Nagari Koto Baru dan Nagari IV Koto Kinali telah sepakat sebelumnya mengenai batas ulayat masing-masing berdasarkan kesepakatan batas ulayat terdahulu yang tertuang dalam perjanjian, tetapi tetap melepaskan tanah ulayat Koto Baru seluas ± 1.206 HA tanpa konfirmasi dan sepengetahuan Penguasa Adat Koto Baru.

2. **Tesis dari Mutia Fadilla¹⁶**, Magister Kenotariatan Universitas Andalas yang berjudul : “Pemanfaatan Tanah Ulayat Oleh PT Brantas Cakrawala Energy Untuk Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro Di Nagari Muara Air Kabupaten Pesisir Selatan” dengan rumusan masalah :

- a. Bagaimana proses pengadaan tanah ulayat oleh PT. Brantas Cakrawala Energy untuk pembangunan pembangkit listrik tenaga Minihidro di Nagari Muara Air Kabupaten Pesisir Selatan ?
- b. Bagaimana Proses Pemanfaatan Tanah Ulayat Oleh PT. Brantas Cakrawala Energy Untuk Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro Di Nagari Muara Air Kabupaten Pesisir Selatan ?
- c. Bagaimana penyelesaian sengketa terhadap pemanfaatan tanah ulayat oleh PT. Brantas Cakrawala Energy untuk pembangunan pembangkit listrik tenaga Minihidro di Nagari Muara Air Kabupaten Pesisir Selatan?

Hasil penelitian Mutia Fadilla menyimpulkan bahwa proses pengadaan tanah ulayat oleh PT. Brantas Cakrawala Energy diserahkan oleh muara air melalui proses pelepasan tanah ulayat dan pemanfaatan tanah ulayat tersebut harus memenuhi semua izin pemanfaatan berupa izin survey, prinsip, UKP UPL, LOKASI, SIPPA, DED, dan PPA serta izin mendirikan bangunan. Seterusnya Mutia Fadilla juga menyimpulkan bahwa penyelesaian sengketa pembangunan pembangkit listrik tenaga minihidro di Kabupaten Pesisir Selatan harus diselesaikan berdasarkan bajanjang Naiak Batanggo Turun yaitu diselesaikan melalui KAN, ninik mamak dan perusahaan-perusahaan.

¹⁶Lihat Dalam Mutia Fadilla, *Pemanfaatan Tanah Ulayat Oleh PT. Brantas Cakrawala Energy Untuk Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro Di Nagari Muara Air Kabupaten Pesisir Selatan*, Tesis, Magister Kenotariatan Universitas Andalas, Padang, 2015

Dari uraian penelitian tesis diatas penelitian ini berbeda dari segi perspektif permasalahannya akan tetapi jika terdapat penelitian yang sama tanpa sepengetahuan penulis maka diharapkan dapat melengkapi hasil penelitian yang telah ada, sebagaimana tercantum dalam tabel dibawah ini:

Tabel
Deskripsi Keaslian Penelitian

No	Nama Peneliti	Fokus Penelitian	Temuan Penelitian	Peluang Yang Terbuka
1	Rizky Aprianto	Mengenai proses musyawarah dalam pemanfaatan tanah ulayat antara pelaku usaha perkebunan dengan Masyarakat hukum adat di Kabupaten Pasaman Barat	Proses pelepasan tanah ulayat untuk usaha perkebunan terdapat cacat kehendak dalam perjanjian antara penguasa hak ulayat nagari dan Ninik Mamak Nagari IV Koto Kinali dengan Ninik Mamak Nagari Koto Baru karena dalam perjanjian menyatakan akan melepaskan	Belum ada dibahas mengenai penguasaan pemanfaatan tanah ulayat oleh pihak investor dalam penelitian ini.

			tanah ulayat secara bersama-sama, tetapi dalam kehendaknya hanya ingin melepaskan tanah ulayatnya sendiri,	
2	Mutia Fadilla	Mengenai penyelesaian sengketa terhadap pemanfaatan tanah ulayat oleh PT. Brantas Cakrawala Energy untuk pembangunan pembangkit listrik tenaga Minihidro di Nagari Muara Air Kabupaten Pesisir Selatan	penyelesaian sengketa pembangunan pembangkit listrik tenaga minihidro di Kabupaten Pesisir Selatan harus diselesaikan berdasarkan bajanjang naiak batanggo turun yaitu diselesaikan melalui KAN, ninik mamak dan perusahaan	Belum ada dibahas mengenai wanprestasi dalam pemanfaatan tanah ulayat dalam penelitian ini.

Sumber : Rizky Aprianto, *Perjanjian Pemanfaatan Tanah Ulayat Untuk Usaha Perkebunan Di Kabupaten Pasaman Barat*, Tesis, Magister Kenotariatan Universitas Andalas, Padang, 2021
Tesis Mutia Fadilla, *Pemanfaatan Tanah Ulayat Oleh PT. Brantas Cakrawala Energy Untuk Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro Di Nagari Muara Air Kabupaten Pesisir Selatan*, Tesis, Magister Kenotariatan Universitas Andalas, Padang, 2015

F. Kerangka Teoritis Dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

a. Teori Perjanjian/Kesepakatan

Dalam menganalisa suatu permasalahan hukum yang terkait dengan penelitian ini terkhususnya pada rumusan masalah yakni bagaimana

kesepakatan antara Niniak Mamak Nagari Tigo Balai dengan PT Sinar Erabarumas dalam pemanfaatan tanah ulayat Nagari Tigo Balai Kecamatan Matur Kabupaten Agam, maka penulis menggunakan Teori Perjanjian/Kesepakatan.

Sepakat merupakan sesuatu hal yang penting dan mutlak harus ada karena merupakan syarat sah dalam suatu perjanjian. Lebih lanjut teori kesepakatan melahirkan asas kebebasan kebebasan berkontrak dimana para pihak dapat menentukan isi atau hal-hal yang akan disepakati.

Menurut Herlien Budiono ada 3 (tiga) teori yang menelaskan tentang terjadinya suatu kesepakatan yaitu :¹⁷

1. Teori Kehendak

Merupakan teori yang tidak terpisahkan dari perjanjian atau kesepakatan dimana kehendak harus disampaikan atau dinyatakan dalam perjanjian.¹⁸

2. Teori Pernyataan

Teori pernyataan lahir apabila suatu kehendak dinyatakan sehingga menjadi terikatnya suatu perjanjian. Teori pernyataan ini hanya memperhatikan pernyataan tanpa memperhatikan kehendak sehingga menimbulkan potensi kerugian bagi para pihak jika terjadi ketidaksesuaian antara kehendak dan pernyataan.¹⁹

3. Teori Kepercayaan

¹⁷ Herlin Budiono, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian Dan Penerapannya Dlbidang Kenotariatan*, Bandung, Citra Aditya, 2010, Hlm. 76

¹⁸ *Ibid* Hlm. 67-68

¹⁹ *Ibid* Hlm 80

Teori ini berusaha menutupi kelemahan dari teori pernyataan karena tidak semua pernyataan melahirkan perjanjian. Suatu pernyataan hanya akan melahirkan perjanjian apabila pernyataan telah menimbulkan kepercayaan ditengah kebiasaan masyarakat bahwa pernyataan tersebut benar dikendaki.²⁰Seterusnya oleh Suharmoko ada 2 (Dua) teori tentang kesepakatan atau perjanjian diantaranya adalah :

1. Teori hukum perjanjian yang tradisional mempunyai karakter yang menekankan pentingnya kepastian hukum dan *predictability*. Fungsi utama perjanjian harus memberikan kepastian hukum bagi para pihak bilamana syarat-syarat sah perjanjian sudah terpenuhi.
2. Teori hukum perjanjian yang modern mempunyai kecenderungan untuk mengabaikan formalitas kepastian hukum demi tercapainya keadilan yang substansial. Pengecualian atas berlakunya doktrin *Consideration* dan penerapan doktrin *promisory estoppel* serta asas iktikad baik dalam perjanjian adalah contoh dari teori hukum perjanjian yang modern. *Consideration* dan *Promisory Estoppel* adalah dua prinsip dasar hukum perjanjian dalam tradisi *Common Law*, tanpa *Consideration* perjanjian tidak mengikat dan tidak dapat dituntut pelaksanaannya.

Jadi *consideration* merupakan kontra prestasi yang berupa janji, harga atau perbuatan. Penerapan doktrin *consideration* dapat berakibat suatu

²⁰ *Ibid* Hlm 78

perjanjian atau kesepakatan yaitu tidak dapat dituntut pemenuhannya secara hukum karena alasan yang sifatnya teknis.

b. Teori Kepastian Hukum

Teori ini digunakan untuk menganalisa rumusan masalah kedua yaitu bagaimana penguasaan tanah hak guna usaha oleh PT Sinar Erabarumas untuk usaha perkebunan dan rumusan masalah ketiga penelitian ini yaitu bagaimana kepastian hukum penguasaan tanah dalam hal PT Sinar Erabarumas tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana diatur dalam perjanjian dan peraturan perundang-undangan, dalam menjamin kepastian hukum penguasaan tanah maka penulis menganalisis menggunakan teori kepastian hukum.

Kepastian hukum merupakan salah satu tujuan hukum selain kemanfaatan dan keadilan, namun dalam pencapaiannya, terdapat perbedaan tujuan hukum klasik lebih memfokuskan pada satu tujuan saja, sedangkan aliran hukum modern lebih pada penggabungan tujuan hukum tersebut dengan urutan prioritas secara proporsional sesuai dengan kasus yang dihadapi dan ingin dipecahkan (*kasuistik*).²¹

Apakah itu kepastian hukum? Aliran yuridis *dogmatic-normatif-legalistik-positivism* merupakan salah satu aliran yang menyatakan bahwa tujuan hukum adalah menciptakan kepastian hukum. Aliran ini bersumber dari pemikiran kaum legal positivism yang cenderung melihat hukum hanya dalam wujudnya sebagai “kepastian undang-undang”, memandang hukum

²¹ Achmad Ali, 2009, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, Hlm 213

sebagai sesuatu yang otonom, karena hukum tak lain hanya Kumpulan aturan-aturan hukum (*legal rules*), norma-norma hukum (*legal norm*) dan asas-asas hukum (*legal principle*). Bagi penganut aliran ini tujuan hukum hanya semata-mata hanya untuk mewujudkan *legal certainty* (kepastian hukum).²²

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir) dan logis. Jelas dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara factual mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk.²³

Menurut penganut aliran legalistic, meskipun aturan hukum atau penerapan hukum dirasakan tidak adil dan tidak memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi sebagian besar masyarakat hal ini tidak menjadi soal, asalkan kepastian hukum dapat terwujud, hukum identik dengan kepastian.

2. Kerangka Konseptual

a. Perjanjian Pemanfaatan

²² *Ibid*, Hlm 284

²³ Cst Kansil, Christine , S.T Kansil, Engelien R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, 2009, *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta, Hlm. 385.

Hukum Perjanjian merupakan hukum yang timbul akibat adanya pihak yang mengikatkan dirinya kepada pihak lain atau seseorang yang berjanji kepada orang lain untuk melakukan sesuatu hal. Dalam hal ini, kedua belah pihak telah menyetujui untuk melakukan suatu perjanjian tanpa adanya paksaan maupun keputusan yang hanya bersifat satu pihak.

Menurut Subekti bahwa perjanjian adalah :

Perkataan “Perikatan” (*verbinten*) mempunyai arti yang lebih luas dari perikatan “Perjanjian” sebab dalam Buku III itu, diatur juga perihal hubungan hukum yang sama sekali tidak bersumber pada suatu persetujuan atau perjanjian, yaitu perihal perikatan yang timbul dari perbuatan yang melanggar hukum (*Onrechmatige Daad*) dan perihal perikatan yang timbul dari pengurusan kepentingan orang lain yang tidak berdasarkan persetujuan (*Zaakwaarneming*) tetapi, sebagian besar dari buku III ditunjukkan pada perikatan-perikatan yang timbul dari persetujuan atau perjanjian. Jadi berisikan hukum Perjanjian.²⁴

Kata pemanfaatan berasal dari kata dasar manfaat yang berarti guna, faedah. dalam Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer disebutkan bahwa pemanfaatan memiliki makna “ proses, cara atau perbuatan yang bermanfaat.”²⁵ Menurut Poerwadarminto pemanfaatan adalah suatu kegiatan, proses, cara atau perbuatan menjadikan suatu yang ada menjadi bermanfaat. Istilah pemanfaatan berasal dari kata dasar manfaat yang berarti faedah, yang mendapat imbuhan pe-an yang berarti proses atau perbuatan memanfaatkan.²⁶

b. Tanah Ulayat Nagari

²⁴ Subekti, *Pokok – pokok Hukum Perdata*. PT. Intermedia, Jakarta, 1998, Hlm, 122

²⁵ Peter Salim dan Yenny Salim, *Kamus Besar Indonesia Kontemporer*, Jakarta: Modren English Press 2002, Hlm. 928

²⁶ Poerwadarminta W.J.S, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: PT. Balai Pustaka 2002, Hlm. 125

Tanah ulayat adalah tanah yang dikuasai secara bersama oleh warga Masyarakat hukum adat, di mana pengaturan pengelolaannya dilakukan oleh pemimpin adat (Kepala Adat) dan pemanfaatannya diperuntukan baik bagi warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan maupun orang luar.²⁷ Sedangkan Tanah Ulayat Nagari adalah tanah ulayat beserta sumber daya alam yang ada diatas dan didalamnya merupakan hak penguasaan oleh Ninik Mamak Kerapatan Adat Nagari (KAN) dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan Masyarakat nagari, sedangkan pemerintahan nagari bertindak sebagai pihak yang mengatur pemanfaatannya.²⁸

c. Perkebunan

Perkebunan dalam Pasal 1 (angka 1), Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Ciptaker adalah :

“Perkebunan adalah segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budi daya, panen, pengolahan, dan pemasaran terkait tanaman perkebunan.”

Kegiatan Perkebunan tersebut didasarkan pada asas kedaulatan, kemandirian, kebermanfaatan, keberlanjutan, keterpaduan, kebersamaan, keterbukaan, efisiensi berkeadilan, kearifan lokal, dan kelestarian fungsi lingkungan hidup.²⁹

²⁷Sovia Hasanah, S.H, diakses dari <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt595af37742832/jenis--pengelolaan--dan-pemanfaatan-tanah-ulyayat/> Pukul 14:26 Pada Tanggal 6 Januari 2024

²⁸ Pasal 1 angka 8 Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya

²⁹ Harditaher, diakses dari <https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-39-2014-perkebunan> pukul 7:15 pada tanggal 8 Januari 2024

G. Metode Penelitian

Metode adalah cara kerja atau tata kerja untuk dapat memahami objek yang menjadi sasaran dari ilmu pengetahuan yang bersangkutan.³⁰ Metode penelitian merupakan cara ataupun jalan dan dapat juga disebut dengan proses pemeriksaan yang menggunakan cara penalaran yang logis-analitis, berdasarkan teori-teori suatu ilmu tertentu untuk menguji suatu kebenaran hipotesis tentang gejala-gejala atau peristiwa social atau peristiwa hukum tertentu.

Penelitian ini dilakukan dengan menentukan beberapa tahap penelitian sebagai berikut:

1. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris, yaitu menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan norma-norma dengan fakta-fakta yang ada di lapangan sesuai dengan penelitian yang dilakukan penulis.³¹

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu mengungkapkan peraturan perundang – undangan yang berhubungan dengan teori – teori hukum sebagai objek penelitian yang nantinya akan dikaitkan dengan permasalahan yang akan diteliti dalam karya ilmiah ini.

3. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

³⁰ Soerjono Soekanto, *Ringkasan Metodologi Penelitian Hukum Empiris Indonesia*, Jakarta 1990, Hlm.106

³¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, 2010, Hlm. 50.

Berdasarkan beberapa macam sudut pandang penelitian hukum, umumnya data yang dikumpulkan adalah data primer dan data sekunder.³²

Jenis data yang akan diperlukan dan digunakan oleh penulis diperoleh dari:

1) Data primer

Yaitu data yang didapat langsung dari sumber pertama yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas dengan melakukan wawancara yaitu data yang diperoleh langsung oleh peneliti, terkait dengan penelitian untuk mendapatkan dan mengumpulkan data yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Data ini diperoleh dengan cara melakukan wawancara dengan pihak terkait dalam pemanfaatan tanah ulayat nagari di Nagari Tigo Balai Kecamatan Matur Kabupaten Agam.

2) Data Sekunder

Yaitu data yang diperoleh penulis dari bahan-bahan bacaan, penulis mendapatkan informasi mengenai penelitian ini dengan cara membaca buku-buku, jurnal dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian.

Data sekunder dalam penelitian utamanya bersumber dari bahan hukum sebagai berikut :

a) Bahan Hukum Primer

Studi kepustakaan, terdiri dari dokumen-dokumen, peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah yang dibahas, yaitu:

³² Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, Hlm 23

- (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
- (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Penertiban Dan Pendayagunaan Tanah Terlantar
- (4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas tanah, Satuan Rumah Susun, Dan Pendaftaran Tanah
- (5) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Penertiban Kawasan Dan Tanah Terlantar
- (6) Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara Dan Pengelolaan
- (7) Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pengaturan Dan Tata Cara Penetapan Hak Guna Usaha
- (8) Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2017 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98 Tahun 2013 Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan
- (9) Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Tanah Ulayat Dan Pemanfaatannya.

(10) Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 21 Tahun 2012
Tentang Pedoman Dan Tata Cara Pemanfaatan Tanah Ulayat
Untuk Penanaman Modal

b) Bahan Hukum Sekunder

Yakni bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti karya dari kalangan hukum, teori-teori dan juga pendapat para ahli, bahan pustaka, sumber dari internet dan juga literatur-literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.³³

c) Bahan Hukum Tersier

Yakni bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan sekunder, yaitu meliputi Kamus Hukum, ensiklopedia dan lainnya.

b. Sumber Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini berdasarkan sumbernya terdiri dari :

1) Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Data kepustakaan yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari pengaturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian dan mengkaji bahan-bahan hukum yang terkait dengan penelitian.

2) Penelitian Lapangan (*Field Research*)

³³ Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, CV. Alfabet, Bandung:2012, Hlm.

Data lapangan yang diperlukan sebagai data penunjang diperoleh melalui informasi dan pendapat-pendapat yang berkaitan dengan penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah metode pengumpulan data yang dilakukan melalui dokumen-dokumen yang ada serta juga melalui data tertulis. Dalam hal ini dilakukan guna memperoleh literatur-literatur yang berhubungan dan berkaitan dengan judul dan permasalahan yang ada dirumuskan.

b. Wawancara

Wawancara ini adalah wawancara semi terstruktur. Wawancara dilakukan pada Pemerintah Kabupaten Agam, PT Sinar Erabarumas, Kantor Wilayah ATR/BPN Provinsi Sumatera Barat, Kantor Pertanahan Kabupaten Agam, serta Ninik Mamak Nagari Tigo Balai serta pihak-pihak terkait.

5. Pengolahan dan Analisis Data


a. Pengolahan Data

Yaitu proses dimana setelah memperoleh data dilapangan kemudian ditentukan materi-materi apa saja yang diperlukan sebagai bahan penulisan dengan melalui proses *Editing*. Editing adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengetahui dan memilih data yang diperlukan kemudian disaring dan dapat di jadikan acuan yang akurat dalam penarikan kesimpulan.³⁴

b. Analisis Data

³⁴ Atik Catur Budiati, *Sosiologi Konstektual*, CV. Mediatama, Jakarta, 2009, Hlm. 8

Analisis data merupakan tindak lanjut dari pengolahan data. Setelah semua terkumpul baik data primer maupun data sekunder dilakukan analisis data secara kualitatif, yakni dengan melakukan penelitian terhadap data-data yang didapatkan dilapangan dengan bantuan literatur-literatur atau bahan-bahan terkait dengan penelitian kemudian dideskripsikan kedalam bab-bab sehingga menjadi karya ilmiah atau tesis yang baik.³⁵



³⁵ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafik, Jakarta, 1999, Hlm. 72